



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suyanto alias Yanto bin Karmo Wiyono Wagimin**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/20 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Tempursari Timur RT 01/01, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pertani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUYANTO ALS YANTO BIN KARMO WIYONO WAGIMIN bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KHUP seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUYANTO ALS YANTO BIN KARMO WIYONO WAGIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80
- 1 (satu) buah pulley mesin diesel

Dikembalikan kepada Saksi Korban SISWANTO Alias SIS Bin PARMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa nopol

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah karung sak bekas pupuk CSP-36
- 2 (dua) buah alat pancing merk OGAWA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUYANTO Als Yanto Bin Karmo wiyono wagimin pada hari Jumat tanggal 17 maret tahun 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2023, bertempat di area Persawahan yang beralamat di Dukuh Kedunggandu RT 22, Desa bumiaji Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa SUYANTO Alias Yanto Bin Karmo wiyono wagimin berangkat dari rumahnya mengendari Sepeda Motor Honda Grand Warna Hitam menuju area Persawahan yang bertempat di Dukuh Kedunggandu RT 22, Desa bumiaji Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, kemudian terdakwa menaruh sepeda motornya dilahan tebu dengan jarak sekitar 160 meter dari lokasi penyedot air milik dari saksi korban Siswanto alias sis bin Paiman. Kemudian terdakwa berjalan kaki ke lokasi penyedot air yang terletak dekat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungai sambil terdakwa mengamati lokasi area persawahan. Setelah terdakwa melihat situasi aman terdakwa langsung mencopot 1 (Satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1(satu) buah diesel yang berada dilokasi mesin penyedot air milik saksi korban, kemudian terdakwa langsung memasukan 1 (Satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1(satu) buah diesel kedalam sak bekas pupuk lalu terdakwa pergi meninggalkan area persawahan.

- Bahwa sekitar jarak 20 meter dari lokasi mesin penyedot air terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "GOWO OPO,MAS? Yang artinya (bawa apa mas) dan terdakwa menjawab "WATU" yang artinya (batu), selanjutnya saksi korban sesampai dilokasi mesin penyedot air melihat 1 (Satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1(satu) buah diesel sudah tidak ada. Kemudian saksi korban langsung mengejar terdakwa sambil berteriak "Maling-Maling sehingga membuat warga sekitar persawahan mengamankan terdakwa dan langsung membawa kepihak berwajib.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah **Rp 700.000 (tujuh ratus rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Siswanto alias Sis bin Paiman;

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.20 WIB. di area persawahan Dukuh Kedunggandu RT22, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) set kipas wayer tipe N580, 1 (satu) buah pulley mesin diesel;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB. Saksi pergi ke sawah di Dukuh Kedunggandu RT22, Ds. Bumiaji, Kec. Gondang, Kab. Sragen untuk mengisi solar mesin diesel penyedot air guna mengairi sawah saat itu di jalan Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang membawa karung sak bekas pupuk di pundak yang terlihat berat, orang tersebut sempat berkata "Waduh" lalu Saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya tanya "Gowo *opo, mas?*" (Bawa apa, Mas?), dan dijawab, "Watu" (Batu), kemudian Saksi abaikan dan Saksi menuju ke lokasi mesin diesel penyedot air. Sampai di lokasi mesin diesel penyedot air, disana - 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80, 1 (satu) buah pulley mesin diesel sudah tidak ada dan mesin diesel penyedot air dalam keadaan terbongkar, lalu Saksi berteriak "Maling, maling!", dan Saksi mencurigai Terdakwa yang berpapasan dengan Saksi waktu Saksi menuju ke lokasi mesin diesel penyedot air tadi;

- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa menuju ke lokasi mesin diesel penyedot air tersebut dan Terdakwa berlari ke arah jalan kampung dan menuju lahan tebu yang berjarak sekira 160 (seratus enam puluh) meter dari lokasi mesin penyedot air milik Saksi, tetapi Saksi kehilangan jejak di lahan tebu tersebut. Dan di pinggir lahan tebu tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa nomor polisi yang kemudian Saksi amankan lalu Saksi telusuri kembali jalan setapak, Terdakwa meninggalkan karung sak bekas pupuk yang terlihat berat berisi 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1 (satu) buah pulley mesin diesel milik Saksi di dekat jalan setapak dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu teman-teman melalui WhatsApps group tentang kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang warga masyarakat ke lokasi kejadian dan mencari Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang bermaksud mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand tanpa nomor polisi miliknya yang tertinggal, lalu Saksi bersama warga masyarakat menanyai Terdakwa apa tujuannya di lokasi tersebut dan dijawab dengan alasan sedang memancing, atas kejadian tersebut, Saksi melapor ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara mencopot 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1 (satu) buah pulley mesin diesel dan mesin diesel penyedot air menggunakan kunci pas yang Saksi taruh di lokasi untuk service, kemudian dibawa Terdakwa dengan dimasukkan karung sak bekas pupuk CSP-36;
- Bahwa jarak Saksi berpapasan Terdakwa dengan lokasi mesin penyedot air sekitar 20 meter;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Supriyanto alias Supri bin Parto Salimin (Alm);

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 05.30 WIB. Saksi berangkat dari rumah dengan mengendari sepeda motor menuju ke area persawahan Dukuh Kedunggandu RT22, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, milik Saksi Siswanto untuk membantu menyabut bibit tanaman padi karena Saksi sebagai buruh tani;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Saksi mendengar Saksi Siswanto berteriak "maling... maling..." mendengar suara tersebut Saksi mendekat dan bertemu Saksi Siswanto kemudian Saksi Siswanto bercerita kalau kehilangan 1 (satu) buah kipas wayer tipe NS80 dan 1 (satu) pulley mesin diesel, dan menceritakan kalau barangnya telah diambil orang dan pelakunya lari kearah perkebunan tebu, melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan teman-teman membantu mencari barang yang hilang serta mencari pelaku yang lari kearah perkebunan tebu;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat kabar kalau 1 (satu) buah kipas wayer type NS80 dan 1 (satu) pulley mesin diesel milik Saksi Siswanto sudah ditemukan diarea perkebunan tebu oleh Saksi Siswanto sendiri, kemudian Saksi mendekat dan benar barang milik Saksi Siswanto telah ditemukan berada dalam satu tempat terbungkus dengan 1 (satu) buah karung sak bekas pupuk CSP-36;
- Bahwa setelah melihat barang-barang Saksi Siswanto sudah ditemukan lalu Saksi berusaha mencari pelaku bersama dengan teman-teman Saksi, karena tidak ketemu lalu Saksi melanjutkan mencabut bibit tanaman padi, setelah selesai mencabut bibit tanaman padi Saksi bermaksud pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir di brak kecil dekat sawah milik saksi Siswanto dan ketika sampai ditempat parkir sepeda motor Saksi mendapati banyak orang berkerumun dan sedang mengamankan Terdakwa yang diduga telah mengambil barang milik Saksi Siswanto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat apa Saksi tidak tahu, setelah diamankan warga masyarakat dan diberitahu petugas bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Siswanto menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam tanpa Nomor Polisi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat yang digunakan 1 (satu) buah karung sak bekas pupuk CSP-36;

- Bahwa Saksi Siswanto mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Siswanto sudah 4 (empat) kali kehilangan barang-barang seperti itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polsek Gondang karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB. di area persawahan Dukuh Kedunggandu RT22, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 (satu) buah pulley mesin diesel milik Saksi Siswanto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud untuk mencari barang berupa wayer kemudian Terdakwa menuju area persawahan Dukuh Kedunggandu RT22, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa nomor polisi, setelah sampai tujuan sepeda motor Terdakwa taruh di lahan tebu dengan jarak sekitar 160 meter dari lokasi mesin penyedot air lalu Terdakwa berjalan kaki ke lokasi mesin penyedot air yang dekat dengan sungai dan memancing di sungai sekitar 10 menit sambil mengamati lokasi;
- Bahwa setelah merasa aman Terdakwa mencopot 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1 (satu) buah pulley mesin diesel dengan kunci pas yang ada di lokasi mesin penyedot air kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung sak bekas pupuk dan Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa taruh di pundak sebelah kiri dan berjalan kaki meninggalkan lokasi, setelah berjalan di jalan setapak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi mesin penyedot air, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Siswanto yang membawa jerigen dan Terdakwa berkata "Waduh" lalu Terdakwa ditanya "Gowo opo, mas?" (Bawa apa, Mas?), dan Terdakwa menjawab "Watu" (Batu), kemudian Terdakwa melanjutkan berjalan kaki setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi mesin penyedot air, Terdakwa mendengar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan "Maling...maling", dengan spontan 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1 (satu) buah pulley mesin diesel yang Terdakwa bawa dengan karung sak bekas pupuk Terdakwa lempar ke arah lahan tebu di timur mesin penyedot air, kemudian Terdakwa berlari menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa taruh di lahan tebu di selatan mesin penyedot air;

- Bahwa karena dikejar banyak orang Terdakwa bersembunyi di lahan tebu dan jaket/jumper yang Terdakwa pakai Terdakwa buang ke sungai untuk menghindari kecurigaan, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa akan mengambil sepeda motor tetapi sepeda motor milik Terdakwa sudah diamankan warga, kemudian Terdakwa ditanya warga "Kowe nyolong to?" (Kamu mencuri ya?) dan Terdakwa menjawab "Mboten, Mas. Kulo mung mancing" (Tidak, Mas Saya hanya memancing), kemudian datang Petugas Kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Gondang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke tukang rosok, akan tetapi karena ketahuan Terdakwa buang di lahan tebu dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi mesin penyedot air;
- Bahwa Terdakwa sudah 17 (tujuh belas) kali mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual ke pengepul rosok di Dukuh Gondang Kalang RT02, Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dengan harga besi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram dan kabel tembaga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram. Untuk set kipas wayer Terdakwa jual langsung, untuk dinamo dan stavolt Terdakwa ambil kabel tembaganya saja, selongsong/tempat dinamo/stavolt Terdakwa buang di Embung Piji Dukuh Piji, Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dengan vonis 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kipas wayer Tipe Ns80;
- 1 (satu) buah Pulley Mesin Diesel;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) buah karung sak bekas pupuk Csp-36;
- 2 (dua) buah alat pancing Merk Ogawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB. di area persawahan Dukuh Kedunggandu RT22, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1 (satu) buah pulley mesin diesel milik Saksi Siswanto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud untuk mencari barang berupa wayer kemudian Terdakwa menuju area persawahan Dukuh Kedunggandu RT22, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa nomor polisi, setelah sampai tujuan sepeda motor Terdakwa taruh di lahan tebu dengan jarak sekitar 160 meter dari lokasi mesin penyedot air lalu Terdakwa berjalan kaki ke lokasi mesin penyedot air yang dekat dengan sungai dan memancing di sungai sekitar 10 menit sambil mengamati lokasi;
- Bahwa setelah merasa aman Terdakwa mencopot 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1 (satu) buah pulley mesin diesel dengan kunci pas yang ada di lokasi mesin penyedot air kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung sak bekas pupuk dan Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa taruh di pundak sebelah kiri dan berjalan kaki meninggalkan lokasi, setelah berjalan di jalan setapak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi mesin penyedot air, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Siswanto yang membawa jerigen dan Terdakwa berkata "Waduh" lalu Terdakwa ditanya "Gowo opo, mas?" (Bawa apa, Mas?), dan Terdakwa menjawab "Watu" (Batu), kemudian Terdakwa melanjutkan berjalan kaki setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi mesin penyedot air, Terdakwa mendengar teriakan "Maling... maling", dengan spontan 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1 (satu) buah pulley mesin diesel yang Terdakwa bawa dengan karung sak bekas pupuk Terdakwa lempar ke arah lahan tebu di timur mesin penyedot air, kemudian Terdakwa berlari menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa taruh di lahan tebu di selatan mesin penyedot air;
- Bahwa karena dikejar banyak orang Terdakwa bersembunyi di lahan tebu dan jaket/jumper yang Terdakwa pakai Terdakwa buang ke sungai untuk menghindari kecurigaan, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil sepeda motor tetapi sepeda motor milik Terdakwa sudah diamankan warga, kemudian Terdakwa ditanya warga "Kowe nyolong to?" (Kamu mencuri ya?) dan Terdakwa menjawab "Mboten, Mas. Kulo mung mancing" (Tidak, Mas Saya hanya memancing), kemudian datang Petugas Kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Gondang;

- Bahwa barang-barang tersebut rencana akan Terdakwa jual ke tukang rosok yang hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Suyanto alias Yanto bin Karmo Wiyono Wagimin yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa Suyanto alias Yanto bin Karmo Wiyono Wagimin tersebut, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa itu sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan (satu) buah pulley mesin diesel pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB. di area persawahan Dukuh Kedunggandu RT22, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud untuk mencari barang berupa wayer kemudian Terdakwa menuju area persawahan Dukuh Kedunggandu RT22, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa nomor polisi, setelah sampai tujuan sepeda motor Terdakwa taruh di lahan tebu dengan jarak sekitar 160 meter dari lokasi mesin penyedot air lalu Terdakwa berjalan kaki ke lokasi mesin penyedot air yang dekat dengan sungai dan memancing di sungai sekitar 10 menit sambil mengamati lokasi. Setelah merasa aman Terdakwa mencopot 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1 (satu) buah pulley mesin diesel dengan kunci pas yang ada di lokasi mesin penyedot air kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung sak bekas pupuk dan Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa taruh di pundak sebelah kiri dan berjalan kaki meninggalkan lokasi, setelah berjalan di jalan setapak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi mesin penyedot air, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Siswanto yang membawa jerigen dan Terdakwa berkata "Waduh" lalu Terdakwa ditanya "Gowo ope, mas?" (Bawa apa, Mas?), dan Terdakwa menjawab "Watu" (Batu), kemudian Terdakwa melanjutkan berjalan kaki setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi mesin penyedot air, Terdakwa mendengar teriakan "Maling...maling", dengan spontan 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan 1 (satu) buah pulley mesin diesel yang Terdakwa bawa dengan karung sak bekas pupuk Terdakwa lempar ke arah lahan tebu di timur mesin penyedot air, kemudian Terdakwa berlari menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa taruh di lahan tebu di selatan mesin penyedot air, oleh karena dikejar banyak orang Terdakwa bersembunyi di lahan tebu dan jaket/jumper yang Terdakwa pakai Terdakwa buang ke sungai untuk menghindari kecurigaan, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa akan mengambil sepeda motor tetapi sepeda motor milik Terdakwa sudah diamankan warga, kemudian kemudian datang Petugas Kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Gondang;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan (satu) buah pulley mesin diesel milik saksi Siswanto yang sebelumnya berada di area persawahan Dukuh Kedunggandu RT22, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen ke dalam penguasaan Terdakwa namun karena diteriaki maling Terdakwa melempar 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan (satu) buah pulley mesin diesel yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam karung sak tersebut ke area arah lahan tebu di timur mesin penyedot air;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set kipas wayer tipe NS80 dan (satu) buah pulley mesin diesel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Siswanto dan Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk Terdakwa kuasai dan rencananya Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal dakwaan ini maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kipas wayer Tipe Ns80 dan 1 (satu) buah Pulley Mesin Diesel oleh karena milik saksi Siswanto maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Siswanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa Nopol oleh karena barang bukti tersebut tidak jelas kepemilikan dan legalitasnya akan tetapi bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung sak bekas pupuk Csp-36 dan 2 (dua) buah alat pancing Merk Ogawa oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto alias Yanto bin Karmo Wiyono Wagimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kipas wayer Tipe Ns80;
 - 1 (satu) buah Pulley Mesin Diesel;

Dikembalikan kepada saksi Siswanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung sak bekas pupuk Csp-36;
- 2 (dua) buah alat pancing Merk Ogawa;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.